

**LAPORAN AKHIR
PENULISAN KERANGKA ILMIAH
TENTANG
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMO 44 TAHUN 2006
TENTANG PORNOGRAFI
(DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)**

**Oleh :
Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.**

**Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN 2009**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan) ini.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akhir kegiatan Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diprogramkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2009.

Disadari bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka bagi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan akhir ini. Smoga karya ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, November 2009
Ketua Tim,

Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Pembiayaan	8
F. Pelaksanaan Kegiatan.....	8
BAB II PERLINDUNGAN PRODUK PORNOGRAFI DALAM PENGGUNAANNYA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.....	9
A. Kriteria Kalsifikasi Produk Pornografi yang Digunakan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.....	9
B. Institusi yang Terkait dengan Penetapan Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.....	14
C. Bentuk Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi selain dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang Harus Dilakukan Di Tempat dan dengan Cara yang Khusus.....	25
D. Perbandingan Pengaturan Pengecualian Terhadap Pornografi dalam Bidang-Bidang Tertentu	

Di Negara Lain.....	27
BAB III PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Negara-negara barat seperti misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada umumnya tidak melarang pornografi kecuali pornografi anak. Pornografi untuk orang dewasa diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa orang dewasa sudah dibekali pengetahuan tentang itu, sudah mengerti dampaknya, dan dimaklumi sebagai bagian dari kebutuhan hidup mereka. Pornografi anak sama sekali dilarang dengan pertimbangan bahwa anak belum memiliki kebutuhan khusus dan pengetahuan secara utuh sehingga belum mengerti dampaknya.

Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perundang-undangan lain yang terkait dengan pornografi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan,

khususnya Pasal 533), UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pers berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan, UU Pendidikan, UU Pelayaran, dan UU Kepabeanan.

Menurut Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Inti dari isi jiwa filsafat bangsa Indonesia tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Musyawarah/Mufakat, dan Keadilan sosial atau kebahagiaan.¹ Berdasarkan sila pertama Pancasila kehidupan masyarakat bangsa Indonesia didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Moral dan Agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak ada pemisahan (sekularisasi) antara norma hukum dengan nilai-nilai moral dan agama dalam batas-batas tertentu. Substansi hukum dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama, khususnya berkaitan dengan pengaturan mengenai masalah pornografi.

Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam suku dengan nilai-nilai moral dan sosial yang

¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 8-10.

beraneka ragam pula telah menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengaturan pornografi di Indonesia.

Pembentukan UU pornografi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan dilandasi dengan nilai-nilai agama, tanpa dengan mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang telah hidup dalam komunitas masyarakat tertentu.²

Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum

² Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.³

Perbedaan nilai-nilai pada tiap daerah ini juga harus disikapi sebagai peluang dalam implementasi dan penegakan UU pornografi di daerah, dengan semaksimal mungkin melibatkan eksistensi dan peranan pemerintahan daerah dalam rangka perijinan dan pengawasan terhadap pembuatan, penyebaran dan penggunaan produk pornografi itu sendiri.

Maraknya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi semakin mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. UU Pornografi telah melarang berbagai tindakan yang terkait dengan pornografi, namun dalam praktik untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan juga digunakan produk-produk tertentu yang menurut UU Pornografi termasuk kategori pornografi. Pengecualian atas larangan tindakan-tindakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 14 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara perizinan

³ Lihat pandangan Roscoe Pound : *law as a tool of social engineering*, dalam Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.130-131.

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus.⁴ Ketentuan Pasal 14 merupakan ketentuan pengecualian dalam UU Pornografi yang pada prinsipnya melarang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi. Pasal 14 mengecualikan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang harus dilakukan menurut syarat dan tata cara tertentu serta pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus.

Pengaturan mengenai pornografi baik dalam UU Pornografi maupun Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus merupakan bagian dari penggunaan hukum sebagai alat

⁴ Pasal 13 UU Pornografi menyatakan bahwa:
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

perubahan sosial dan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia materiil dan spirituil.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, beberapa masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut :

1. Kriteria apa saja yang digunakan untuk mengkalsifikasikan produk pornografi yang digunakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan?
2. Institusi apa saja yang terkait dengan penetapan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan ?
3. Bagaimana bentuk pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi selain dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus ?
4. Bagaimanakah pengaturan di Negara lain terkait pengecualian terhadap pornografi dalam bidang-bidang tertentu?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang

No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini adalah untuk menampung pemikiran-pemikiran dan gagasan teoritis yang akan mendorong pelaksanaan dan penegakan hukum dari UU Pornografi dalam masyarakat, serta memperkaya literature dan bahan-bahan ilmiah dalam perencanaan pembangunan hukum.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam penyusunan kebijakan Pemerintah dalam rangka implementasi UU Pornografi, khususnya dalam rangka pemanfaatan pornografi bidang pendidikan dan kesehatan.

D. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Implementasi pornografi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain : Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Pemerintahan Daerah.

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif analitis kualitatif terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan

pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus.

E. Pembiayaan

Biaya Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini dibebankan kepada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009

F. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan akhir bulan Nopember 2009.

BAB II

**PERLINDUNGAN PRODUK PORNOGRAFI DALAM
PENGUNAANNYA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

A. Kriteria Kalsifikasi Produk Pornografi yang Digunakan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Pengaturan mengenai pornografi merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu pengaturan pornografi dalam Hukum Indonesia tidak hanya untuk tujuan ketertiban hukum, perlindungan masyarakat, dan melindungi agama sebagai suatu wadah, tetapi juga untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama. Hal ini berbeda dengan negara-negara barat baik yang liberalis maupun sosialis, yang mengatur delik susila (pornografi) untuk menciptakan ketertiban umum dan perlindungan terhadap anak mengingat sekularisasi agama dan negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Walaupun Negara Indonesia bukan negara agama, namun bukan juga negara sekular yang memisahkan urusan negara dan agama. Negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraannya dijiwai oleh inti isi sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asasnya pornografi merupakan perbuatan yang dilarang kecuali yang dibolehkan menurut Undang-undang, dalam hal ini untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi pada prinsipnya tidak menggunakan anak-anak sebagai objek dan tidak untuk anak-anak, namun untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan hal ini dapat diperkenankan. Misalnya uraian dan liputan tentang proses persalinan ibu dan kelahiran seorang anak, proses perkembangan fisik sejak bayi sampai tua, dan sebagainya.

Penetapan kriteria jenis dan penggunaan produk pornografi yang digunakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan diserahkan kepada Menteri bidang terkait yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan dari asosiasi profesi terkait.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh seseorang yang tergabung dalam lembaga pendidikan, baik sebagai pengajar, akademisi, peneliti, pustakawan, mahasiswa, dan atau mereka yang menuntut ilmu

- b. Seseorang yang menerima produk pornografi untuk kepentingan kesehatan dengan bimbingan atau saran dari pelaksana medis atau psikiater.
- c. Untuk kepentingan pengobatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pengobatan
- d. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, pengadilan, dan kegiatan pemerintahan dalam rangka pembinaan kesehatan masyarakat.
- e. Untuk kegiatan yang bertujuan bagi penegakan hukum,
- f. dilakukan secara sah menurut hukum dan agama oleh suami istri yang sah.

Produk pornografi yang akan dibuat, disebarluaskan, dan/atau digunakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan harus merupakan produk yang semata-mata digunakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai tujuan utamanya.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk kepentingan pendidikan harus dilaksanakan dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan di ruang tertentu dan/atau di online-kan ke tempat tertentu yang terdeteksi dan dapat dipantau dengan akurat;

- b. Materi disesuaikan dengan level/tingkat pemahaman peserta didik
- c. Materi disebarluaskan secara terbatas dan hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan
- d. Pada setiap materi dicantumkan keterangan “hanya digunakan terbatas untuk kepentingan pendidikan”
- e. Pendidik / pengajar dan penerima materi pelajaran dilindungi dari kemungkinan pelanggaran UU Pornografi sepanjang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf d

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk kepentingan kesehatan harus dilaksanakan dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan di ruang tertentu dan/atau *online* ke tempat tertentu yang terdeteksi dan dapat dipantau dengan akurat;
- b. Materi disesuaikan dengan kepentingan penanggulangan bahaya kesehatan masyarakat
- c. Materi untuk kasus-kasus kesehatan perseorangan di bawah pengawasan dokter / psikiater
- d. Materi disebarluaskan secara terbatas dan hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan
- e. Pada setiap materi dicantumkan keterangan “hanya digunakan terbatas untuk kepentingan kesehatan”

f. Pendidik / pengajar dan penerima materi pelajaran dilindungi dari kemungkinan pelanggaran UU Pornografi sepanjang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf d

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan oleh setiap orang yang dilakukan di luar kepentingan pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab pribadi orang tersebut.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi melalui jurnal pendidikan dan kesehatan maupun media lainnya baik cetak maupun elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat wajib memenuhi akreditasi. Kewajiban akreditasi tidak diperlukan untuk penggunaan produk pornografi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan selain menggunakan jurnal dan dipergunakan dalam lingkup terbatas dan terdeteksi dan dapat dipantau dengan akurat.

Dalam rangka kepentingan praktik kedokteran dan atau kebidanan, diperbolehkan menggunakan produk pornografi sepanjang untuk kepentingan profesi dimaksud. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi yang melibatkan anak-anak diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.

Pimpinan lembaga pendidikan dan kesehatan wajib membuat petunjuk pelaksanaan dalam standar operasi pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi di lingkungannya (gedung kantor) berdasarkan peraturan ini

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi oleh orang lain diluar standar operasi menjadi tanggung jawab orang yang melakukannya.

Standar produk pornografi dan akreditasi dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, penyelenggara kegiatan dapat melakukan impor produk pornografi sebatas diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

B. Institusi yang Terkait dengan Penetapan Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Model pengaturan tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan 3 alternatif, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara yang harus ditempuh untuk memperoleh izin pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kewenangan untuk memberikan izin tersebut diberikan kepada instansi yang terkait dengan tujuan dan kepentingan dari permohonan yang diajukan.

2. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan syarat-syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
3. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat.

Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan tersebut, dengan adanya keberagaman kondisi di

setiap daerah dan juga dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam draft Peraturan Pemerintah yang akan disusun.

Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konseptual adalah: pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*), pembagian pendapatan (*income sharing*), kekuasaan (*discretion*), keanekaragaman dalam kesatuan (*uniformity in unity*), kemandirian lokal, pengembangan kapasitas daerah (*capacity building*).

Dewasa ini, Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakan hukum yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah.

Dalam sistem kenegaraan, sentralisasi dan desentralisasi merupakan konsepsi yang selalu eksis menentukan derajat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat tidak menyurutkan peran pemerintah pusat sebagai motor dan moderator kepentingan nasional dan lokal.

Sebaliknya, menguatnya identitas masyarakat lokal menuntut ruang gerak pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang lebih luas.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu “*de*” = lepas dan “*centerum*” = pusat. Jadi, berdasarkan peristilahannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Istilah “*autonomie*” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” = sendiri dan “*nomos*” = undang-undang, dan berarti perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*).⁵ Dalam perkembangannya di Indonesia otonomi itu selain mengandung arti “perundangan” (*regeling*), juga mengandung arti “pemerintahan” (*bestuur*). Oleh karena itu, dalam membahas desentralisasi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi. Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas dan jumlah penduduknya yang banyak serta dengan tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat daerah dan menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah otonom. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya diperlukan desentralisasi selain

⁵ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.22.

⁶ *Ibid*, hlm.23.

dekonsentrasi.⁷ Dari segi psikologis, desentralisasi dapat memberikan kepuasan kepada daerah-daerah.⁸ Amrah Muslimin melihat bahwa dalam melakukan pemerintahan secara luas, pemerintah (dalam arti luas) berpegang pada 2 (dua) macam asas, yaitu asas keaslian dan asas kedaerahan. Asas kedaerahan mengandung 2 (dua) macam prinsip pemerintahan, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi.⁹

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah” sedangkan dekonsentrasi merupakan “*the delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central departement who are situated outside the headquarters*” (pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari pemerintahan pusat terhadap staf yang ada di bawahnya).¹⁰

Perbedaan antara desentralisasi dengan dekonstrasi dirumuskan pula oleh Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hossen

⁷ *Ibid.*

⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali Pres, Jakarta, 1991, hlm. 33.

⁹ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4.

¹⁰ Henry Maddick, *Democracy, Decentralization and Deveelopment*, Reprinted London, Asia Publishing House, 1966, hlm. 23, dalam Juanda *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.117.

berdasarkan beberapa pendapat melalui perspektif politik dan administrasi sebagai berikut :¹¹

1. Dari aspek politik, Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai *sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state*. Pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam daerah tertentu dari suatu negara). Sementara dekonsentrasi adalah *the sharing of power between members of the same ruling groups having authority respectively in different areas of the state* (pembagian kekuasaan antara anggota-anggota dari kelompok yang sama di dalam suatu negara).
2. Mawhood dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah *devolution of the power from central to local governments* (devolusi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah). Sementara dekonsentrasi yang dipersamakan dengan *administrative decentralisation* adalah *transfer of administrative responsibility from central to local government* (perpindahan tanggung jawab administratif dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah).

¹¹ Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hossen, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah*, P2P LIPI, 2001, Jakarta, hlm.23-25, dalam Juanda *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.119.

3. Rondinelli dan Cheema¹² merumuskan definisi secara lebih luas, tetapi tergolong perspektif administrasi, desentralisasi adalah *the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its fields organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organisations, local government, or non-government organisations* (perpindahan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi bidangnya, unit administratif daerah, semi otonomi, dan organisasi parastatal, pemerintah daerah, atau organisasi-organisasi non pemerintah).

Rondenelli dan Cheema membagi 4 (empat) tipe desentralisasi, yaitu, dekonsentrasi (*deconcentration*) yang diartikan distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan; delegasi (*delegation*) yang merupakan pendelegasian otoritas manajemen dan pengambilan keputusan atau fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik kepada organisasi yang secara langsung tidak di bawah kontrol pemerintah; devolusi (*devolution*) yaitu penyerahan fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah otonom; dan swastanisasi (*privatisation*) adalah penyerahan beberapa otoritas

¹² G. Shabbir Cheema da Dennis A. Rondinelli, (ed.) *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills, London/New Delhi, 1992, hlm. 18.

dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta.¹³

Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan petani dalam satu atau beberapa daerah tertentu (*9waterschap*; subak Bali). Desentralisasi kebudayaan (*culturele decentralisatie*) memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, kebudayaan, dll).¹⁴

Pentingnya desentralisasi bagi negara-negara modern merupakan sebagai kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari

¹³ Lihat SS Meennakshisundaram dalam S.N. Jha and P.C. Mathur (ed), *Decentralization and Local Politics*, Sage Publications, New Delhi, Thousand Oaks, London, 1999, hlm. 55-56 sebagaimana dikutip oleh Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hossen, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, op.cit.*, hlm.25, dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.119

¹⁴ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum..op.cit*, hlm. 5 dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.119-120.

dalam rangka efisiensi-efektivitas, pendidikan politik, stabilitas politik, kesetaraan politik, dan akuntabilitas publik.¹⁵

Struktur negara yang sentralistis, sebagaimana dijalankan oleh negara Indonesia sejak berpuluh tahun yang lampau, tidak saja menyebabkan ketimpangan vertikal antara pusat-daerah, stagnansi pembangunan, melainkan juga melemahkan sendi-sendi demokrasi dan kemandirian rakyat.

Perubahan negara berstruktur sentralistis-hierarkis menjadi terdesentralisasi berbasis pemahaman, bahwa negara tidak hanya menjadi aktor pembangunan, tetapi juga secara paralel menjadi obyek pembangunan dan reformasi. Karena itu, desentralisasi politik dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah dan masyarakat lokal merupakan upaya mereformasi negara (*state reform*).

Sekalipun demikian, desentralisasi politik dan otonomi daerah harus menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperkuat basis efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Bukan sebaliknya, otonomi daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah, meluasnya praktek korupsi para elite lokal, menguatnya spirit kedaerahan yang sempit, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Syaukani HR, *et.al.*, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 21-31.

Untuk dapat mewujudkan otonomi bagi Daerah agar memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : Pertama, *Self Regulating Power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Kedua, *Self Modifying Power*, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah. Ketiga, *Local Political Support*, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan politik lokal ini akan sekaligus menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keempat, *Financial Resources*, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya. Kelima, *Developing Brain Power*, yaitu membangun sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.¹⁶

¹⁶ Syamsuddin Agus, Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Makalah), Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000.

Selain pemerintah pusat (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan melalui SK Menteri), Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota melalui Peraturan Daerah) institusi pendidikan dan kesehatan juga dapat berperan aktif dalam mengatur perijinan pembuatan, penggunaan dan penyebaran produk pornografi bagi kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Bagi pendidikan tinggi yang khusus bergerak di bidang kesehatan dan pengobatan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi dapat dilakukan untuk semua jenjang pendidikan dapat dilakukan dengan berdasarkan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional / konsorsium bidang ilmu terkait dengan memperhatikan penggunaannya secara terukur dan tepat sasaran.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi pada jenjang pendidikan dasar dan Menengah, dilaksanakan dengan terukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang diarahkan pada upaya pencegahan dan pembinaan kesehatan masyarakat.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi selain untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, sepanjang dibutuhkan untuk kepentingan yang wajar bagi masyarakat, penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui

Peraturan Daerah. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta berdasarkan peraturan ini.

C. Bentuk Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi selain dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang Harus Dilakukan Di Tempat dan dengan Cara yang Khusus

Pengaturan tentang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus mencakup ketentuan tentang :

1. ijin pembuatan pornografi yang dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus;
2. ijin penyebarluasan,
3. jangka waktu penyebarluasan,
4. tempat penyebarluasan
5. cara penempatannya dalam display promosi.
6. pembatasan usia konsumen/pengguna.

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis produk pornografi selain yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dapat dibuat dan disebarluaskan di tempat dan dengan cara yang khusus adalah : Film, *Video Tape*, Majalah, Televisi Kabel dan Satelit,

Telepon, Alat bantu seks, Buku-buku, Tabloid, Foto, Rekaman suara, dan Pertunjukan.

Ijin pembuatan produk pornografi dalam bentuk alat bantu seks, diberikan oleh Menteri Perindustrian. Ijin penyebaran pornografi selain yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diberikan oleh Menteri Perdagangan. Ijin terhadap jenis pornografi berupa film, video tape, televisi kabel & satelit, serta, layanan seks melalui telepon, diberikan setelah memperhatikan rekomendasi dari instansi terkait.

Penyebaran dan promosi produk pornografi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah setempat. Pembatasan waktu tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat produk pornografi tersebut.

Penyebaran dan promosi produk pornografi harus dilakukan di tempat tertentu yang ditetapkan Pemerintahan Daerah setempat. Yang dimaksud tempat tertentu adalah suatu lokasi/daerah tertentu dan bagian tertentu dari toko. Dengan demikian, sebaiknya dilarang penyebaran disembarang tempat seperti di pinggir jalan secara bebas, dengan maksud melindungi & membatasi akses anak-anak terhadap produk pornografi dimaksud. Penempatan produk pornografi dalam toko atau tempat tertentu tersebut harus dapat menjamin bahwa

produk tersebut tidak mudah dilihat, dijangkau, dan/atau diakses terlebih oleh anak-anak. Dengan demikian, tercipta sistem yang melindungi anak-anak dari pengaruh negatif produk pornografi.

Produk pornografi harus dikemas dengan cara tertentu yang menjamin tidak dapat diakses, tidak dapat dijangkau, dan/atau tidak dapat dilihat oleh anak-anak. Kemasan produk pornografi harus dilakukan dengan cara terbungkus rapat, tidak transparan, dan dengan mencantumkan kode khusus. Kode khusus untuk memudahkan mengenali produk pornografi yang dimaksud. Perlu ada standarisasi penggunaan kode khusus yang ditetapkan secara nasional.

Produk pornografi hanya dapat dijual kepada pengguna yang telah berusia 18 tahun atau lebih, atau telah menikah.

D. Perbandingan Pengaturan Pengecualian Terhadap Pornografi dalam Bidang-Bidang Tertentu di Negara Lain

Pengaturan mengenai pengecualian pornografi untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan di beberapa negara sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penyusunan regulasi di Indonesia, dapat dijelaskan dalam bagian-bagian berikut:

1. Georgia¹⁷

Ketentuan hukum Negara Georgia mengenai kategori material yang menggambarkan perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam Section 2 (b) Senat Bill 631 yang disahkan tanggal 1 Juli 2006 yang merupakan amandemen *Official Code* dinyatakan bahwa :

“The material depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined in subparagraphs (A) through (E) of this paragraph:

- (A) Acts of sexual intercourse, heterosexual or homosexual, normal or perverted, actual or simulated;*
- (B) Acts of masturbation;*
- (C) Acts involving excretory functions or lewd exhibition of the genitals;*
- (D) Acts of bestiality or the fondling of sex organs of animals; or*
- (E) Sexual acts of flagellation, torture, or other violence indicating a sadomasochistic sexual relationship.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, cakupan perbuatan cabul adalah meliputi dan termasuk :

- a. Setiap perbuatan berhubungan seksual, baik itu heteroseksual maupun homoseksual, normal atau yang menyimpang, nyata ataupun disimulasikan;
- b. Setiap perbuatan masturbasi;
- c. Setiap perbuatan yang menggunakan fungsi pencernaan atau setiap pertunjukan cabul dari alat kelamin;

¹⁷ Georgia General Assembly at www.legis.ga.gov

- d. Setiap perbuatan yang bersifat kebinatangan atau kegemaran akan organ kelamin binatang; atau
- e. Setiap perbuatan berupa penyiksaan diri atau kekerasan lainnya yang menindikasikan hubungan seksual yang menggunakan kekerasan; atau
- f. Setiap alat yang didesign atau dipasarkan yang mempunyai kegunaan utama untuk mensimulasikan alat kelamin manusia.

Ketentuan tersebut diatas dikecualikan dalam hal penggunaan material tersebut untuk kalangan terbatas. Section 2 (e) Georgia SB 631 menyatakan :

“It is an affirmative defense under this Code section that selling, lending, renting, leasing, giving, advertising, publishing, exhibiting, or otherwise disseminating the material was restricted to:

- (1) A person associated with an institution of higher learning, either as a member of the faculty or a matriculated student, teaching or pursuing a course of study related to such material; or*
- (2) A person whose receipt of such material was authorized in writing by a licensed medical practitioner or psychiatrist.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dibolehkan penggunaan materi kecabulan oleh :

- a. Seseorang yang tergabung dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi, baik sebagai akademisi maupun mahasiswa, mengajar atau menuntut ilmu yang berhubungan

dengan materi-materi yang di kategorikan sebagai perbuatan cabul

- b. Seseorang yang menerima materi-materi yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul, telah secara resmi dan tertulis diijinkan oleh pelaksana medis atau psikiater

2. Ohio¹⁸

Ketentuan hukum Negara Bagian Ohio yang merevisi Title ke- 29

Crime Code negara tersebut, menyatakan bahwa :

“No person, with knowledge of the character of the material or performance involved, shall do any of the following:

- (1) Create, reproduce, or publish any obscene material, when the offender knows that the material is to be used for commercial exploitation or will be publicly disseminated or displayed, or when the offender is reckless in that regard;*
- (2) Promote or advertise for sale, delivery, or dissemination; sell, deliver, publicly disseminate, publicly display, exhibit, present, rent, or provide; or offer or agree to sell, deliver, publicly disseminate, publicly display, exhibit, present, rent, or provide, any obscene material;*
- (3) Create, direct, or produce an obscene performance, when the offender knows that it is to be used for commercial exploitation or will be publicly presented, or when the offender is reckless in that regard;*
- (4) Advertise or promote an obscene performance for presentation, or present or participate in presenting an obscene performance, when the performance is presented publicly, or when admission is charged;*
- (5) Buy, procure, possess, or control any obscene material with purpose to violate division (A)(2) or (4) of this section.”*

¹⁸ 2907.32 Pandering Obscenity, Effective since 1996

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang dilarang untuk :

- a. Menghasilkan, memproduksi ulang, atau mempublikasikan material yang bersifat cabul, dimana tersangka mengetahui material tersebut digunakan untuk kepentingan eksploitasi secara komersil atau akan disebarakan atau secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;
- b. Mempromosikan atau mengiklankan termasuk menyetujui untuk menjual, mengirimkan atau menyebarkan material yang bersifat cabul;
- c. Menghasilkan, mengarahkan, atau memproduksi sebuah pertunjukan cabul, dimana tersangka mengetahui penggunaannya untuk kepentingan eksploitasi secara komersil atau akan disebarakan atau secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;
- d. Menyenggarakan pertunjukan cabul sebagai presentasi atau menghadiri atau mengambil bagian dalam pertunjukan tersebut, dimana pertunjukan tersebut dilakukan dihadapan publik;
- e. Membeli, memiliki atau menguasai material yang bersifat cabul dimana hal tersebut bertujuan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam huruf b dan d di atas.

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 2907.32 Pandering Obscenity dinyatakan sebagai berikut:

“It is an affirmative defense to a charge under this section, that the material or performance involved was disseminated or presented for a bona fide medical, scientific, educational, religious, governmental, judicial, or other proper purpose, by or to a physician, psychologist, sociologist, scientist, teacher, person pursuing bonafide studies or research, librarian, clergyman, prosecutor, judge, or other person having a proper interest in the material or performance.”

Berdasarkan Pasal 2907.32 (B) Pandering Obscenity tersebut, ketentuan Pasal 2907.32 tersebut dikecualikan Demi kepentingan medis yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabka, demi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, pemerintah, pengadilan, atau tujuan yang patut lainnya yang dilakukan oleh dokter, ahli kemasyarakatan, ilmuwan, pengajar atau seseorang yang menuntut ilmu atau melakukan penelitian, pustakawan, pendeta, penuntut umum, hakim, atau pihak lainnya yang mempunyai tujuan yang patut dalam penggunaan material tersebut.¹⁹

3. California

Ketentuan hukum Negara Bagian California mengenai kategori perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam *California Penal Code* adalah .²⁰

¹⁹ 2907.32 (B) Pandering Obscenity, Effective since 1996.

²⁰ *California Penal Code Section 311.3 (b)*

- a. *Sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of the same or opposite sex or between humans and animals*
- b. *penetration of the vagina or rectum by any object)*
- c. *Masturbation for the purpose of sexual stimulation of the viewer)*
- d. *Sadomasochistic abuse for the purpose of sexual stimulation of the viewer*
- e. *Exhibition of the genitals or the pubic or rectal area of any person for the purpose of sexual stimulation of the viewer*
- f. *Defecation or urination for the purpose of sexual stimulation of the viewer*

Berdasarkan ketentuan tersebut, kategori perbuatan cabul meliputi dan termasuk :

- a. Hubungan badan (hubungan seksual) termasuk hubungan alat kelamin ke alat kelamin, penggunaan oral – alat kelamin, anus – alat kelamin atau oral – anus baik dengan pasangan berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin atau antara manusia dengan binatang
- b. Penetrasi vagina atau dubur dengan penggunaan alat apapun;
- c. Masturbasi untuk tujuan stimulasi seksual penonton.
- d. Kepuasan seks dengan menggunakan kekerasan untuk tujuan stimulasi penonton.
- e. Mempertontonkan bagian bawah badan atau dubur seseorang untuk tujuan stimulasi penonton.
- f. Pembuangan kotoran dengan tujuan stimulasi penonton.

Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dan bagi (*California Penal Code Section 311.1 (b)*);

“But, moreover in the section 311.1 (b), section 311.2 (b), 311.3 (c) that this section does not apply for the purpose law enforcement and prosecuting agencies in the investigation and prosecution of criminal offenses or to legitimate medical, scientific, or educational activities, or to lawful conduct between spouses.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikecualikan berlakunya Pasal 311.2 (b) dan 311.3 (c) adalah penggunaan pornografi yang bertujuan untuk :

1. bertujuan untuk melakukan penegakan hukum.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan investigasi dan penuntut atas pelanggaran hukum.
3. kepentingan pengobatan, penelitian atau aktivitas pendidikan yang sah.
4. yang secara sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri.

Salah satu sekolah yang terdapat California (*Temecula Valley Unified School District*) menilai bahwa dibutuhkan informasi yang akurat sehubungan dengan perlunya pendidikan kesehatan seksual sejak dini bagi anak sekolah. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam pembuatan kurikulum terkait dengan hal tersebut dan dituangkan dalam *Administrative Regulation of Temecula Valley Unified School District*.

Asas yang kemudian dituangkan dalam aturan administrasi menyangkut pendidikan kesehatan seksual tersebut adalah dengan

menekankan bahwa pendidikan kesehatan seksual sejak dini mempunyai kontribusi untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit menular seksual (STD) termasuk HIV dan AIDS.

Pendidikan seksual sejak dini tersebut diatur pula dalam California Education Code (51931) yang mendefinisikan :

“Comprehensive Health Education means education regarding human development and sexuality, including education on pregnancy, family planning and sexually transmitted diseases. Parent/Guardian Notification and Excuse.”

4. Inggris

Pornografi di Inggris diatur dalam *Obscene Publications Act, 1959 (Chapter 66)*. UU ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap literatur yang memberikan publikasi terhadap materi-materi yang bersifat cabul and penegasan hukum yang terkait dengan pornografi.²¹

Menurut UU ini, sebuah artikel dianggap sebagai cabul, bilamana hal tersebut menimbulkan dampak buruk atau dampak dari artikel-artikel tersebut secara keseluruhan cenderung untuk merusak moral seseorang, dengan membaca, melihat dan mendengar

²¹ *Obscene Publications Act, 1959, Chapter 66, Art. 1.3 For the purposes of this Act a person publishes an article who—*
(a) distributes, circulates, sells, lets on hire, gives, or lends it, or who offers it for sale or for letting on hire; or
(b) in the case of an article containing or embodying matter to be looked at or a record, shows, plays or projects it

material tersebut.²² Menurut UU ini, seseorang yang menyebarkan material cabul tersebut, dapat dikenakan denda atau penjara 6 bulan – 3 tahun.²³

Pengecualian atas dilakukannya publikasi materi-materi yang bersifat cabul, menurut *Section 4 of Obscene Publication Act 1959 (Chapter 66)* adalah :

“A person shall not be convicted of an offence against public good. section two of this Act, and an order for forfeiture shall not be made under the foregoing section, if it is proved that publication of the article in question is justified as being for the public good on the ground that it is in the interests of science, literature, art or learning, or of other objects of general concern.”

Berdasarkan *Section 4 of Obscene Publication Act 1959 (Chapter 66)* tersebut, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini, dalam hal telah terbukti bahwa publikasi artikel tersebut digunakan untuk keperluan kepentingan umum dan dengan dasar bagi kepentingan ilmu pengetahuan, literature, seni,

²² *Obscene Publications Act, 1959, Chapter 66, Art. 1.1 : For the purposes of this Act an article shall be deemed Test of to be obscene if its effect or (where the article comprises two or obscenity more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it.*

²³ *Obscene Publications Act, 1959, Chapter 66, Art. 2.1 : Subject as hereinafter provided, any person who, whether for gain or not, publishes an obscene article shall be liable—*
(a) on summary conviction to a fine not exceeding one hundred pounds or to imprisonment for a term not exceeding six months;
(b) on conviction on indictment to a fine or to imprisonment for a term not exceeding three years or both.

atau pembelajaran dengan disertai pendapat ahli dari artikel-artikel tersebut.

5. Turki

Pornografi di Turki diatur dalam Penal Code of Turkey, Seventh Section. Dalam Pasal 226 ayat (1) dari Penal Code diatur:

Any person who involves in an unlawful act;

- a) By allowing a child to watch indecent scene or a product, or to or hear shameful words,*
 - b) By displaying these products at places easy to reach by children, or reading the contents of these products, or letting other to speak about them,*
 - c) By selling or leasing these product in such a way open for public review,*
 - d) By selling, offering or leasing these products at places other than the markets nominated for sale of these product,*
 - e) By gratuitously supplying or distributing these products along with other goods or services,*
 - f) By making advertisement of these products,*
- is punished with imprisonment from six months to two years.*

Pasal 226 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mempublikasikan tontonan yang tidak senonoh, kalimat atau artikel melalui media elektronik dan media cetak dikenakan hukuman penjara 6 bulan – 3 tahun.

Pasal 226 ayat (2) mengatur khusus mengenai pelibatan anak-anak dalam kegiatan pornografi. Selengkapnya dinyatakan bahwa :

“The persons who publicize indecent scenes, words or articles through press and broadcast organs or act as intermediary in publication of the same is punished with imprisonment from six months to three years.”

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan anak-anak dalam memproduksi tontonan yang tidak senonoh kalimat atau artikel, dihukum 5-10 tahun penjara.

Kegiatan impor produk pornografi diatur dalam Pasal 226 ayat (3), yang mengatur bahwa :

“Any person who uses children in production of indecent scenes, words or articles is punished with imprisonment from five years to ten years, and also imposed punitive fine up to five thousand days. Any person who engage in import, duplication, transportation, storage , export of these products, or presents the same to other’s use, is punished with imprisonment from two years to five years, and also imposed punitive fine up to five thousand days.”

Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang yang terlibat dalam kegiatan import, penduplikatan, transaksi produk-produk yang demikian, dikenakan 2-5 tahun penjara.

Selanjutnya Pasal 226 ayat (4) mengatur :

“Any person who produces products containing audio-visual or written material demonstrating abnormal sexual intercourse by using sex, or with animals, or body of a death person , and engages in import sale, transportation storage of the same and presents such material to other’s use, is punished with imprisonment from one year to four years.”

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi hal-hal yang mengandung baik secara audiovisual maupun tulisan, mengenai materi-materi yang mempertunjukkan kegiatan seksual intercourse yang tidak normal dengan menggunakan binatang atau

mayat, atau memperdagangkan hal tersebut, dihukum penjara 1 – 4 tahun penjara.

Publikasi terhadap pornografi diatur dalam Pasal 226 ayat (5), yang menyatakan bahwa :

“Any person who publicizes the contents of the products mentioned in third and fourth subsections through press and broadcast organs, or acts as intermediary in publication of the same, or lets children to read, hear or see this material is punished with imprisonment from six months to ten years, and also imposed punitive fine up to five thousand days.”

Diatur dalam ketentuan tersebut bahwa setiap orang yang mempublikasikan muatan-muatan tersebut, baik melalui media cetak atau elektronik, atau membiarkan anak-anak membaca, mendengar, atau melihat materi yang demikian, dihukum penjara 6 bulan – 10 tahun penjara.

Artikel 226 ayat (7) dari Penal Code of Turkey, Seventh Section mengatur pengecualian dalam hal-hal tersebut digunakan untuk kepentingan seni, ilmu pengetahuan, dan literatur guna menghindari anak-anak mendapatkan material yang demikian.

Lebih jelasnya, dinyatakan :

“Excluding third subsection, the provisions of this article may not be applicable for the works of art which are produced for scientific, artistic or literary purposes in order to avoid children to reach such material.”

Perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara terkait pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di tempat dan dengan cara yang khusus, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kanada

Ada larangan untuk menjual produk pornografi kepada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, namun demikian tidak ada undang-undang khusus yang mengontrol distribusi produk pornografi tersebut. Impor produk pornografi juga dilarang berdasarkan *obscenity laws*. Penayangan film dewasa oleh beberapa stasiun televisi hanya dilakukan selepas tengah malam. Film dewasa hanya diiklankan & dijual di beberapa toko di Yonge Street Toronto. Orang yang berusia di bawah 18 tahun dilarang juga tampil dalam film porno. Pornografi anak juga dilarang.

Industri pornografi Kanada dipusatkan di Montreal, Quebec yang merupakan industri ketiga terbesar di dunia setelah Los Angeles dan Amsterdam. Daerah penjualan produk pornografi juga dilokalisir.

2. Amerika Latin

Produksi pornografi dibatasi, khususnya peredaran film pornografi bajakan dari Amerika dan Eropa. Brazil merupakan satu-satunya negara Amerika Latin yang terbuka untuk pembuatan film porno.

Namun demikian, pornografi anak tetap dilarang. Penjualan majalah & film porno harus dilakukan dengan cara menutup sampulnya sehingga tidak terlihat secara gamblang oleh publik. Penjualannya juga hanya dapat dilakukan kepada orang yang berusia 18 tahun ke atas (sebagaimana juga diatur demikian di Mexico). Namun demikian, penegakan hukumnya lemah.

3. Amerika Serikat

Bisnis distribusi pornografi berkembang pesat di Amerika, terutama dalam bentuk kaset video dan televisi kabel. Publikasi terhadap materi pornografi hanya dilarang di tingkat federal dengan syarat harus memenuhi kriteria kecabulan berdasarkan Miller-test. Pornografi anak (usia di bawah 18 tahun) juga dilarang, dengan ancaman 15 – 30 tahun. Produk pornografi juga tidak boleh dijual untuk anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan laporan Komisi Pornografi dari Jaksa Penuntut Umum AS tahun 1986, dalam Bagian Ketiga Bab 7 tentang Rekomendasi untuk Penegakan Hukum, perlu perlindungan khusus bagi anak-anak, terutama dengan cara mengatur pembatasan waktu (edar), pembatasan tempat, dan pembatasan display/promosi terhadap materi pornografi.

Di Wichita, Kansas, materi pornografi harus diatur sedemikian rupa di "*blinder racks*" sehingga 2/3 sampulnya tidak dapat terlihat bebas. Di Minneapolis, Minnesota, aturannya lebih keras daripada Kansas. Dinyatakan bahwa produk demikian harus setiap saat & dimana saja yang memungkinkan anak-anak melihatnya, harus dibungkus rapat-rapat. Di Virginia, diharuskan membuat counter khusus dewasa untuk menempatkan produk pornografi dan melarang anak-anak yang belum dewasa memasuki counter tersebut.

Bisnis pornografi dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus, diserahkan kepada masing-masing negara bagiannya, dan untuk perijinan pengembangan bisnis pornografi (berorientasikan seks) tidak dilarang, namun diatur dengan pembatasan-pembatasan khusus yang dituangkan dalam *ordinanc* masing-masih pemerintah kota negara bagian tersebut. Berikut adalah beberapa pemerintah kota yang mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan bisnis berorientasi seks ;

3.1. Kota Coweta Negara Bagian Georgia²⁴

Pengembangan bisnis yang berorientasi seksual secara resmi diatur dalam *Code of Ordinance County of Coweta Georgia, Chapter 18 tentang Business, Article VII tentang Sexual Oriented Business*. Ordinance ini mengatur mengenai pelaksanaan kepentingan bisnis yang berorientasi

²⁴ www.coweta.ga.us, website resmi pemerintah kota Coweta Negara Bagian Georgia

seksual. Pemerintah kota Coweta, Negara Bagian Georgia, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan bisnis ini, dengan tujuan dan demi kepentingan memajukan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum warga kota. Dijelaskan pula dalam Ordinance ini, bahwa pengaturan bisnis yang berorientasi seks, tidak serta merta melindungi secara hukum pendistribusian material yang bersifat cabul, namun ditegaskan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk membatasi akses perolehan material tersebut.

Bisnis yang berorientasi seksual meliputi dan termasuk pada: menawarkan untuk dijual atau disewakan buku, majalah, barang cetak secara periodikal, foto, film, gambar hidup (motion picture), kaset video, compact disk, video digital, atau representasi lainnya yang memamerkan secara visual aktivitas seksual yang spesifik, atau area anatomi tubuh pada toko buku atau toko video dewasa, menawarkan pertunjukan dewasa, klub malam, restoran atau bar yang menggunakan pramusaji dengan tampilan semi telanjang. perkembangan bisnis ini.

Secara garis besar pengaturan bisnis yang berorientasi seksual dalam ordinance ini adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin / Lisensi ; Bisnis ini mewajibkan adanya surat izin / lisensi dari pihak yang berwenang. Surat izin / lisensi ini berlaku juga, baik bagi pihak pengembang bisnis, maupun karyawan operasional bisnis tersebut. Pengajuan permohonan penerbitan dan atau perpanjangan surat izin juga wajib melampirkan deskripsi mengenai dimana lokasi bisnis ini akan dijalankan termasuk sketsa gambar penggunaan gedung dan atau lantai bangunan untuk bisnis tersebut.

- b. Biaya ; Pengajuan bisnis ini dikenakan biaya dengan standard berbeda, yang besarnya biaya tergantung dari kepentingan pengajuannya (pengajuan ijin awal atau untuk perpanjangan surat izin).
- c. Masa berlaku²⁵ ; surat izin / lisensi berlaku 1 tahun kalender dan perpanjangan surat ijin harus dilakukan minimal 90 hari sebelum masa berlakunya surat ijin tersebut habis.
- d. Pengawasan ; selama bisnis ini berjalan, pihak yang berwenang berhak untuk melakukan inspeksi sewaktu-waktu terhadap penggunaan bisnis tersebut sebagaimana pengajuan awalnya dan diatur dalam ordinance ini.
- e. Jam operasional²⁶ ; waktu operasional bisnis ini dibatasi yaitu dibawah pukul 00.00 dan atau setelah pukul 06.00 setiap harinya.
- f. Lokasi bisnis²⁷ ; (i) lokasi bisnis harus berjarak 1000 kaki dari lokasi lain dari bisnis yang sama, (ii) lokasi bisnis

²⁵ *Sec. 18-246. Expiration and renewal of license.*

(a) Each license shall remain valid for a period of one calendar year from the date of issuance unless otherwise suspended or revoked. Such license may be renewed only by making application and payment of a fee as provided in this article.

(b) Application for renewal of an annual license should be made at least 90 days before the expiration date of the current annual license, and when made less than 90 days before the expiration date, the expiration of the current license will not be affected.

²⁶ *Sec. 18-251. Hours of operation.*

No sexually oriented business shall be or remain open for business between 12:00 midnight and 6:00 a.m. on any day.

²⁷ *Sec. 18-259. Location of sexually oriented businesses.*

(a) It shall be unlawful to establish, operate, or cause to be operated a sexually oriented business in Coweta County, unless said sexually oriented business is at least:

(1) One thousand feet from any parcel occupied by another sexually oriented business or by any establishment licensed by the State of Georgia to sell alcohol at the premises; and

harus berjarak 1000 kaki dari sekolah, institusi religi (tempat ibadah), taman umum, fasilitas rekreasi, pusat perawatan sehari-hari, atau tanah maupun area yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal.

3.2. Laketown Negara Bagian Utah

Pengaturan pengembangan pornografi oleh Pemerintah Kota Laketown, Negara Bagian Utah diatur dalam Ordinance 103 Sexual Oriented Business. Ordinance ini, sebagaimana tertuang dalam pembukaannya, menetapkan perijinan dan pengaturan bisnis yang berorientasi seksual dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif sehingga memajukan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum baik pemilik bisnis ini dan karyawan yang bekerja di tempat bisnis tersebut, maupun wargakota dan penduduk kota ini.

Secara garis besar pengaturan bisnis yang berorientasi seksual dalam ordinance ini adalah sebagai berikut ;

- a. Definisi Bisnis yang berorientasi seksual²⁸ ; (1) Toko buku atau video orang dewasa, (2) Kabaret dewasa, (3)

(2) *One thousand feet from any parcel occupied by a school, religious institution, public park, recreation facility, licensed day-care center, or property used or zoned for residential purposes.*

²⁸ *Section 2.B. 3 : Sexually Oriented Business: Any of the following: (a) Adult Book or Video Store; (b) Adult Cabaret; (c) Adult Motel; (d) Adult Motion Picture Theater; (e) Adult Smoking or Sexual Paraphernalia Store; (f) Escort Agency; (g) Host or Hostess Establishment; (h) Massage Parlor; (i) Nude Artist or Photography Studio; (j) Open Dance Hall; (k) Sauna, Hot Tub, or other Similar Health or Body Improvement or Enjoyment Enterprise; or (l) any combination of the foregoing.*

Motel dewasa, (4) Teater gambar gerak dewasa, (5) Toko perhiasan dan perlengkapan seksual, (6) agen escort, (7) Salon Pijat, (8) Klub malam, (9) studio foto artis telanjang, (10) Ruang dansa terbuka, (11) Sauna, Pemandian air panas, atau perawatan kesehatan atau tubuh maupun bisnis hiburan lainnya yang merupakan kombinasi dalam satu bisnis ini.

- b. Perijinan ; Pengembangan bisnis ini harus mendapatkan ijin dari petugas berwenang baik untuk ijin usaha maupun ijin bagi karyawan yang bekerja di tempat tersebut.
- c. Syarat-syarat ; Usia minimum yang mendapatkan ijin untuk memasuki area bisnis ini adalah 18 tahun dan berlaku bagi karyawan yang bekerja di tempat ini pula, pelarangan penjualan minuman keras kecuali telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yaitu Michigan Liquor Control Commision, pelarangan penggunaan bisnis untuk prostitusi,
- d. Waktu operasional bisnis²⁹ ; Bisnis ini beroperasi dari Senin -Sabtu setelah pukul 10.00 pagi, dan tidak diijinkan beroperasi pada hari minggu dan atau libur nasional.

²⁹ *Section 4.A.7 : No Sexually Oriented Business shall be open to do business before 10:00 a.m. Monday through Saturday, or after 10:00 p.m. Monday through Saturday. No Sexually Oriented Business shall be open to do business on any Sunday or legal holiday.*

- e. Masa berlakunya ijin usaha ; 1 tahun dari tanggal dikeluarkannya ijin, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan aplikasi paling lambat 30 hari sebelum masa berlakunya ijin usaha habis.
- f. Lokasi usaha ; berjarak 500 kaki dari lokasi taman kota.

4. Mesir

Mesir melakukan pemberantasan dan pelarangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengeksploitasian seks. Hal ini secara tegas dijalankan oleh Pemerintah Mesir dengan melakukan penutupan akses terhadap situs-situs internet yang mengandung unsur pornografi. Dalam ketentuan Hukum Pidana Negara Mesir, sebagaimana tertuang dalam *Act No. 58 of 1937* pada artikel 178 ditetapkan bahwa "Siapa saja yang memproduksi dan mendapatkan dengan tujuan untuk memasarkan, mendistribusikan, mempertunjukan untuk hiburan atau menawarkan material yang di print, file, hiburan, gambar grafik atau ukiran, lukisan tangan, foto, tanda atau artikel lainnya atau gambar yang mana bertentangan kesusilaan secara umum akan dikenakan hukuman penjara diatas 2 tahun dan atau denda sebesar 5000 dan 10000 pounds Mesir".³⁰

³⁰ *Act No. 58 of 1937(Penal Code), Article 178 of the Code stipulates as follows: "A penalty of up to two years in prison and/or a fine of between 5,000 and 10,000 Egyptian pounds shall be imposed on anyone who produces or procures for the purpose of marketing, distributing, leasing, advertising or offering printed matter, files,*

5. Bulgaria

Produksi dan distribusi pornografi dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Namun dibolehkan distribusi pornografi di toko-toko tertentu dan penayangan oleh televisi setelah jam 11 malam. Kenyataannya, hanya pornografi anak yang dilarang. Penjualan pornografi kepada anak-anak di bawah 18 tahun dilarang. Pornografi dalam media majalah & tabloid (termasuk produk impor) semakin berkembang, terutama setelah runtuhnya komunisme tahun 1989.

6. Denmark

Denmark menjadi negara pertama yang membolehkan pornografi sejak tahun 1969. Sebelumnya, pornografi dalam bentuk tulisan dilarang hingga tahun 1967. Sejak tahun 1980 pornografi anak dilarang. Menyebarkan pornografi kepada anak usia di bawah 15 tahun (semula 18 tahun) dilarang. Larangan ini juga diikuti dengan pengaturan tentang penempatan pornografi jauh dari pandangan anak-anak, tidak boleh menjual pornografi kepada anak usia di bawah 15 tahun.

pictures, advertisements, graphic or engraved images, hand-made drawings, photographs, signs, or any other articles or images which offend against public decency

7. Finlandia

Pornografi anak & kekerasan dilarang di Finlandia. Penjualan pornografi bebas dilakukan di semua toko, kecuali majalah yang hanya dapat dibeli oleh anak berusia 15 tahun ke atas dan hardcore pornografi yang hanya untuk pembeli berusia 18 tahun ke atas.

8. Perancis,

Film porografi diberi kode khusus "X" dan hanya boleh ditayangkan di bioskop-bioskop tertentu yang tidak boleh ditonton anak-anak. Terdapat pengenaan pajak khusus, yaitu 33% untuk film porno berkode "X" dan 50% untuk jasa layanan pornografi online.

9. Jerman

Menyediakan *hardcore* pornografi dilarang bagi anak dibawah 18 tahun. Toko-toko yang menjual pornografi harus mencegah dan melarang anak di bawah 18 tahun melihat display atau bahkan masuk. Toko-toko tersebut juga dapat tidak memajang produk pornografi sama sekali agar anak-anak dapat masuk & melihat produk lain. Website pornografi harus membuat verifikasi kedewasaan bagi penggunanya yang berusia di atas 18 tahun.

10. Yunani

Produk pornografi dapat diperoleh dengan mudah, meski ada larangan bahwa pornografi hanya boleh untuk orang dewasa dan harus diberi tanda "X". Tidak ada larangan lain untuk distribusi & penggunaan pornografi.

11. Hungaria

Dilarang menjual atau memperlihatkan pornografi kepada anak di bawah 18 tahun, namun demikian sampul majalah tidak dilarang menampilkan gambar alat kelamin.

12. Irlandia

Tidak ada aturan yang melarang pornografi selain pornografi anak. Film porno hanya boleh dilihat oleh orang yang berusia 18 tahun ke atas.

13. Itali

Menyebarkan gambar atau video porno kepada anak usia di bawah 18 tahun dilarang. Penjual harus meminta bukti kepada pembeli bahwa ia berusia lebih dari 18 tahun. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bagi majalah semi porno seperti Playboy. Dalam praktik

oleh agen-agen penjual surat kabar, diterima kebiasaan untuk tidak menjual pornografi kepada anak usia di bawah 16 tahun.

Penyebaran film porno hanya boleh dilakukan melalui pemasaran tertutup berdasarkan pesanan. Berdasarkan UU No. 23 tanggal 6 Agustus 1990 dan UU No. 203 tanggal 30 Mei 1995, dilarang menyiarkan film porno di stasiun televisi biasa, kecuali oleh TV kabel & satelit yang memiliki fitur kontrol orang tua yang pembayarannya berdasarkan *pay per view*. Siaran TV biasa hanya dapat menayangkan pornografi ringan / erotisme tanpa pengkodean antara jam 11 malam – 7 pagi.

14. Belanda

Pornografi anak dilarang di Belanda. Majalah porno dijual bebas di penjual surat kabar. Film pornografi ringan hanya boleh untuk yang berusia 16 tahun, dan pronografi berat untuk 18 tahun ke atas.

15. Turki

Negara Islam pertama yang memproduksi film porno. Sampai tahun 1980, gambar porno di bioskop dilarang. Sejak tahun 2004, mulai ada pembatasan terhadap pornografi di Turki. Pelarangan dilakukan terhadap semua bentuk promosi gambar, termasuk iklan, yang memuat gambar setengah telanjang (misalnya iklan pakaian

renang). Pada bulan Mei 2006 pemerintah telah melarang siaran kepada 4 saluran televisi, yaitu Playboy TV, Exotica TV, Adult Channel dan Roque TV dengan alasan membahayakan dan merusak nilai-nilai budaya Turki. Pada 9 Agustus 2008 telah diupayakan UU yang melarang penjualan pornografi kepada orang yang berusia kurang dari 16 tahun.

16. Inggris

Sampai tahun 1999 pornografi berat dalam bentuk video dilarang, namun kemudian dibolehkan dengan syarat diimpor oleh perorangan, bukan untuk didistribusikan. Video khusus dewasa dengan kode R18 hanya boleh dijual di toko yang memiliki ijin khusus, tetapi majalah pornografi berat dijual bebas di agen surat kabar. Pornografi anak dilarang untuk dimiliki, dibuat dan disebar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

16.1 District Wychavon, Inggris

Wychavon adalah distrik pemerintahan lokal di Worcestershire, Inggris. Di Wychavon terdapat Regulasi Dewan Distrik yaitu Schedule 3, Para 13 Act 1982 yang mengatur persyaratan standar bagi bisnis seks (toko seks (*sex shop*) dan sinema seks (*sex cinema*)) untuk mendapatkan izin dari Dewan Distrik. Regulasi tersebut

mengatur persyaratan atas penyelenggaraan dan manajemen, barang-barang yang boleh disediakan, penampilan luar dari lokasi yang digunakan, dan kondisi serta penataan lokasi yang digunakan.

Pengaturannya yaitu antara lain *sex shop* tidak boleh digunakan sebagai *sex cinema* tanpa izin terlebih dahulu.

Orang yang berusia dibawah 18 tahun dilarang bekerja pada bisnis seks dan masuk ke dalam lokasi bisnis seks.

Seluruh benda seks yang dipajang untuk di jual, sewa, tukar atau pinjam didalam *sex shop* harus ditandai secara jelas bersama dengan harganya.

Pengelola bisnis seks harus menyediakan tanpa biaya, sejenis literatur gratis tentang konseling masalah seksual yang diterbitkan oleh institusi penyuluhan resmi, dan diletakkan pada tempat yang sejajar dengan kasir.

Terkait penampilan luar lokasi, diatur bahwa tidak boleh terlihat dari luar yaitu pemajangan (*display*), iklan, kata, huruf, model, tanda, papan nama, pemberitahuan, alat, representasi, gambar, tulisan, atau hal-hal lainnya, kecuali:

- a. Pemberitahuan yang ditempel pada pintu masuk sehingga dapat dilihat oleh orang yang mendekati lokasi tanpa harus masuk terlebih dahulu yang bertuliskan

"PERINGATAN – Orang-orang yang melewati tanda pemberitahuan ini akan melihat material yang dapat dianggap tidak sopan. Dibawah usia 18 tahun tidak boleh masuk."

- b. Pemberitahuan yang menyatakan waktu buka lokasi dimaksud; dan
- c. Tulisan "*Private Shop*" atau "*Adult Shop*" tanpa tambahan tulisan lain kecuali atas izin Dewan.

Tampak dalam lokasi tidak boleh terlihat oleh orang yang berlalu lalang di luar. Pintu dan jalan masuk yang tidak boleh diakses umum harus ditandai dengan tulisan "*private*". Pintu keluar dari lokasi tersebut harus dilengkapi pintu yang dapat menutup secara otomatis.

Perubahan atau penambahan baik internal maupun eksternal dan permanen maupun sementara terhadap struktur, pencahayaan atau penataan dari lokasi tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Dewan.

16.2 Dacorum Borough Council

Dacorum Borough adalah distrik pemerintahan lokal di Hertfordshire, Inggris. Peraturan Annex B Dewan Distrik Dacorum Borough mengatur hal-hal yang hampir serupa

dengan Regulasi Dewan Distrik Wychavon. Beberapa hal yang berbeda diantaranya yaitu *sex Cinema* dan *sex Shop* hanya boleh beroperasi/buka mulai pukul 09.00 sampai dengan 18.00, dan tidak boleh buka pada hari minggu atau hari libur nasional.

Nama orang yang bertanggungjawab atas manajemen dari lokasi *sex Cinema* dan *sex Shop* harus terpampang dengan jelas didalam lokasi, dan film atau video yang tersedia didalam lokasi harus mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sensor Film Inggris.

16.3 Wiltshire Council

Wiltshire adalah sebuah county di Inggris. Melalui regulasi perizinan bisnis seks berdasarkan Paragraf 13 dari Third Schedule Miscellaneous Provisions Act 1982, diatur masalah penyelenggaraan usaha bisnis seks yang meliputi *sex cinema* dan *sex shop*.

Regulasi tersebut antara lain mengatur bahwa izin tidak dapat diberikan kepada *sex shop* yang berlokasi:

1. dekat perumahan

2. dekat, atau terletak pada rute akses ke dan dari, sekolah, area bermain, *nursery*, *children centre*, atau tempat sejenis lainnya.
3. di area perbelanjaan keluarga
4. dekat tempat peribadatan
5. dekat fasilitas umum atau gedung publik, termasuk namun tak terbatas pada kolam renang umum, lokasi istirahat, taman umum, pusat perkumpulan anak muda dan rumah penampungan.
6. dekat bangunan bersejarah atau atraksi wisata.

Lokasi bisnis seks tidak boleh buka pada Good Friday, hari natal dan setiap hari minggu, kecuali dari pukul 10.00 sampai dengan 16.00 pada dua hari minggu sebelum hari natal. Sedangkan pada hari lainnya boleh buka dari pukul 09.00 sampai dengan 21.00.

Didalam *sex shop* tidak boleh terdapat fasilitas untuk menonton televisi, video, DVD, film, suara, kaset atau rekaman yang diproduksi oleh perusahaan non-Inggris atau oleh perusahaan pernyiaran non-langgan.

17. Republik Rakyat Cina

Pendistribusian dan produksi materi pornografi di negara RRC secara keras dilarang oleh negara tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Hukum Pidana RRC (*Criminal Law of People`s of Republic of China*) dan *Judicial Interpretation No. 11 2004*. *Judicial Interpretation No 11 Tahun 2004* merupakan ketetapan hukum untuk menginterpretasikan bunyi pasal 363 dan 364 Hukum Kriminal RRC, terhadap penyalahgunaan penggunaan internet atau sarana komunikasi lainnya.

*Judicial Interpretation No 11 (2004)*³¹ berlaku dengan ketentuan berikut ini ;

- a. Mereka yang memproduksi, membuat salinan, menjual atau mendistribusikan lebih dari 20 video pornografi (film, pertunjukan atau kartun)
- b. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan lebih dari 100 file audio pornografi
- c. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan lebih dari 200 publikasi pornografi elektronik, gambar, artikel, pesan singkat, dll

³¹ www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws

- d. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan informasi elektronik pornografi yang telah di log on (kunjungi) oleh 10.000 kali atau lebih
- e. Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau mendistribusikan informasi elektronik dalam form membership (keanggotaan) dengan anggota 200 orang atau lebih.
- f. Mereka yang mengenakan biaya pada hiburan, biaya keanggotaan, dengan keanggotaan 200 orang atau lebih
- g. Mereka yang mengenakan biaya pada hiburan, biaya keanggotaan, atau biaya lainnya atas penggunaan informasi elektronik pornografi, yang mana penghasilan ilegal tersebut adalah 10.000 RMB atau lebih.
- h. Mereka yang tidak memenuhi semua kriteria diatas, namun memenuhi setengah atau lebih kriteria standar diatas atau berdampak pada akibat yang serius.
- i. Siapa saja yang menggunakan ruang chat, forum, pesan singkat, email dan lain sebagai.

Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Judicial Interpretation tersebut diatas akan mengacu pada Section 9 mengenai *Crimes of Manufacturing, Trafficking in*

and Disseminating Pornographic Article (Artikel 363 dan 364 Hukum Kriminal RRC)³² berikut ini ;

- a. Article 363 (Paragraf 1) ; Siapapun yang memproduksi, menduplikatkan, menyelundupkan atau mendistribusikan artikel pornografi dengan tujuan mendapatkan keuntungan akan dikenakan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun, hukuman kriminal atau pengawasan, dan dikenakan denda ; dalam kondisi kasus yang serius, pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara 3 – 10 tahun serta denda, dalam kondisi kasus yang sangat serius sekali, pelanggar dikenakan hukuman penjara 10 tahun atau seumur hidup, dan denda atau penyitaan hak milik (property)
- b. Article 363 (Paragraf 2) ; Siapapun yang mempublikasikan buku pornografi dan dilakukan secara periodik, akan dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun, tahanan kriminal atau pengawasan serta denda.
- c. Article 364 (Paragraf 1) ; Siapapun yang mendistribusikan di lingkungan untuk buku-buku pornografi dan dilakukan secara periodik, film, video, kaset radio, gambar atau artikel pornografi lainnya, dalam kondisi kasus yang serius dikenakan hukuman

³² www.com-law.net/findlaw/crime/criminallaw1.html

penjara sampai dengan 2 tahun, tahanan kriminal atau pengawasan.

- d. Article 364 (Paragraf 2) ; Siapapun yang mengorganisir pertunjukan film pornografi atau video atau audio-video dikenakan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun, tahanan kriminal atau pengawasan dan pengenaan denda, dalam kondisi kasus yang serius, pelanggar akan dikenakan hukuman penjara 3-10 tahun, serta dikenakan denda.
- e. Article 364 (Paragraf 3) ; Siapapun yang memproduksi atau menduplikatkan film pornografi atau video, atau kaset audio dan mengorganisirkan pertunjukan tersebut akan dikenakan hukum sebagaimana diatur dalam paragraf kedua diatas.
- f. Article 364 (Paragraf 4) ; Siapapun yang mendistribusikan artikel pornografi kepada orang yang belum dewasa atau dibawah 18 tahun akan dikenakan hukuman yang lebih berat lagi.

18. Hongkong

Sebagai salah satu wilayah administrasi Republik Rakyat China, pengaturan mengenai produksi dan distribusi materi-materi cabul juga menjadi sesuatu yang dilarang oleh pemerintah Hongkong. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Kompilasi Ordinance Hongkong khususnya Chapter 390 dengan judul *Control of*

Obscene and Indecent Articles Ordinance pada section 21 yang mengatur tentang *Prohibition on Publishing Obscene Articles*.³³

Secara garis section 21 ordinance ini mengatur bahwa dilarang untuk menerbitkan, berusaha untuk memiliki dengan tujuan untuk menerbitkan, mengimpor dengan tujuan untuk menerbitkan article cabul dengan atau tanpa diketahui olehnya bahwa article tersebut adalah cabul. Barang siapapun yang melakukan hal tersebut diatas akan dikenakan denda hingga \$ 1000000 atau 3 tahun penjara.³⁴

19. Malaysia

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan pornografi.

20. Pilipina

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan pornografi.

21. Singapura

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan pornografi.

³³ www.legislation.gov.hk

³⁴ *Chapter 390 Section 21 of Hongkong Ordinance : PART IV OFFENCES : Subject to subsection (2) any person who (a) publishes; (b) possesses for the purpose of publication; or (c) imports for the purpose of publication, any obscene article, whether or not he knows that it is an obscene article, commits an offence and is liable to a fine of \$1000000 and to imprisonment for 3 years.*

22. Thailand

Pornografi dalam segala bentuk adalah dilarang. Pembuatan, penyebaran dan penggunaan dengan maksud mempertontonkan kepada masyarakat luas merupakan tindakan kriminal. Namun demikian, pemilikan untuk penggunaan sendiri tidak dilarang.

23. Vietnam

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan pornografi. Pornografi dianggap merusak nilai-nilai budaya Vietnam.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan kriteria jenis dan penggunaan produk pornografi yang digunakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan diserahkan kepada Menteri bidang terkait yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan dari asosiasi profesi terkait. Kriteria tersebut pada umumnya mencakup maksud dan tujuan penggunaan yang semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta adanya kontrol/monitoring terhadap pembuatan, penggunaan dan penyebarluasan produk pornografi tersebut.
2. Institusi yang terkait dengan penetapan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan lembaga asosiasi profesi terkait.
3. Jenis-jenis pornografi selain yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dapat dibuat dan

disebarluaskan di tempat dan dengan cara yang khusus adalah : Film, Video Tape, Majalah, Televisi Kabel dan Satelit, Telepon, Alat bantu seks, Buku-buku, Tabloid, Foto, Rekaman suara, dan Pertunjukan. Ijin pembuatan pornografi alat bantu seks diberikan oleh Menteri Perindustrian. Ijin penyebaran pornografi selain yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diberikan oleh Menteri Perdagangan. Ijin tersebut diberikan setelah memperhatikan rekomendasi dari instansi terkait.

Penyebaran dan promosi pornografi selain yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi : dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dilakukan di tempat tertentu, ditempatkan dalam toko atau tempat tertentu yang dapat menjamin bahwa produk tersebut tidak mudah dilihat, dijangkau, dan/atau diakses terlebih oleh anak-anak, harus dikemas dengan cara tertentu yang menjamin tidak dapat diakses, tidak dapat dijangkau, dan/atau tidak dapat dilihat oleh anak-anak, kemasannya harus dilakukan dengan cara terbungkus rapat, tidak transparan, dan dengan mencantumkan kode khusus. Produk pornografi khusus, selain yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, hanya dapat dijual kepada pengguna yang berusia 18 tahun atau lebih atau yang telah menikah.

4. Pengaturan pengecualian terhadap pembuatan, penggunaan, dan penyebarluasan produk pornografi, terutama untuk kepentingan

pendidikan dan pelayanan kesehatan, juga dilakukan di beberapa negara lain. Pengecualian dalam regulasi negara-negara tersebut terutama dimaksudkan untuk mendorong penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, dan dengan tetap menjaga dan melindungi kepentingan anak-anak dari pengaruh negatif pornografi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan dalam rangka menyusun kriteria dan persyaratan yang seragam bagi pembuatan, penggunaan dan penyebarluasan produk pornografi untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
2. Pengaturan di negara-negara lain perlu dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi nasional terkait pembuatan, penggunaan dan penyebaran produk pornografi agar tetap mendorong perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga kepentingan anak-anak dari pengaruh negatif pornografi..

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 2006
- G. Shabbir Cheema da Dennis A. Rondinelli, (ed.) *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills, London/New Delhi, 1992
- Henry Maddick, *Democracy, Decentralization and Deveelopment*, Reprinted London, Asia Publishing House, 1966
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali Pres, Jakarta, 1991
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004
- Notonagoro, "Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, 1974
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Binacipta, Bandung, 1986

SS Meennakshisundaram dalam S.N. Jha and P.C. Mathur (ed),
Decentralization and Local Politics, Sage Publications, New Delhi,
Thousand Oaks, London, 1999

Syamsuddin Agus, "Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah"
Makalah, Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000.

Syaukani HR, *et.al.*, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2002

www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws

www.com-law.net/findlaw/crime/criminallaw1.html

www.coweta.ga.us

www.legislation.gov.hk

Georgia General Assembly at www.legis.ga.gov

2907.32 Pandering Obscenity, Effective since 1996

Act No. 58 of 1937(Penal Code) OF Egypt

California Penal Code Section 311.3 (b)

Hongkong Ordinance

Obscene Publications Act, 1959